



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 19 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangale, 11 November 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene selama 3 tahun 3 bulan secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Majene;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 2 tahun) Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada awal bulan September tahun 2022, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - a. Dimana Penggugat dengan Tergugat sedang membangun rumah, namun setelah berjalannya pembangunan rumah Penggugat dengan Tergugat, yang dimana sejak awal pembangunan rumah tersebut, Tergugat mempercayakan kepada ayah Penggugat mengenai pembelian material bangunan, namun setelah Tergugat pulang dari tempat kerjanya Tergugat sudah tidak lagi memberikan uang pembeli material kepada ayah Tergugat, dan Tergugat sendiri yang mengurus pembangunan rumah tersebut tanpa melibatkan lagi ke mertuanya, sehingga Penggugat merasa tersinggung dengan perbuatan Tergugat.
 - b. Bahwa sejak Tergugat sendiri yang mengolah pembelian material bangunan terkadang uang Tergugat cepat habis namun belanja material tidak seberapa, sehingga Penggugat kadang kesal dengan tingkah Tergugat tersebut dan Tergugat lupa membayarkan utang di penjual batu bata yang membuat Penggugat malu kepada orang tua Penggugat karena orang tua penggugat sendiri yang berhutang dan Tergugat yang bersedia membayar namun selama Tergugat yang mengolah pembangunan Tergugat tidak membayarkan utang batu bata tersebut.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, Dimana Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai masalah keuangan, Tergugat tidak membayarkan utang batu bata dari pembangunan rumah Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat sudah tidak lagi mempercayakan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan uang dari hasil kerja Tergugat. dan ketika Tergugat pulang dari tempat kerjanya, Tergugat langsung tiba di bangunan rumah yang belum jadi tersebut, sehingga orang tua Penggugat bertanya kepada Penggugat ?.. kenapa Tergugat tidak tiba di rumah, malah tiba di bangunan rumah yang belum dimasuki tersebut, sejak itu Tergugat sempat menginap semalam di bangunan rumah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

6. Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat bertemu di rumah kepala lingkungan untuk menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah mengurungkan niatnya melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak sanggup lagi selalu di bohongi oleh Tergugat. dan Tergugat langsung mengeluarkan perkataan ingin merobohkan bangunan rumah tersebut karena pembangunan tersebut adalah hasil kerja kersanya, tanpa menghiraukan nasehat dari kepala lingkungan Tergugat tetap merobohkan bangunan tersebut;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Hakim menetapkan Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 6 Desember 2023.

Bahwa, sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan kesepakatan sebagai berikut:

1.....P

enggugat mencabut gugatan cerai dimuka sidang;

2.....P

enggugat mau kembali rukun dengan Tergugat dengan syarat Tergugat harus membangunkan kembali rumah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;

3.....P

enggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan orangtua dan saudara Tergugat bertemu dengan Penggugat dan orangtua Penggugat maksimal pada tanggal 31 Januari 2024 guna membahas mengenai keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkan apa yang tertuang dalam kesepakatan mediasi tersebut;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mj dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muallim M., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muallim M., S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2023/PA.Mj